BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.3/ 243 /2026
TENTANG
PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT
DI SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI 27 KABUPATEN ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH TAHUN AJARAN 2026/2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, perlu menetapkan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Tahun Ajaran 2026/2027;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Tahun Ajaran 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 998);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT DI SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI 27 KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH TAHUN AJARAN 2026/2027.
KESATU	:	Susunan Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Tahun Ajaran 2026/2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
KEDUA	:	Peserta didik yang telah ditetapkan pada Surat Keputusan ini perlu melakukan registrasi ulang pada waktu yang telah ditentukan. Apabila peserta didik tidak melakukan registrasi ulang pada waktu yang telah ditentukan, maka dianggap mengundurkan diri.
KETIGA	:	Peserta Didik Baru Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh Tahun Ajaran 2026/2027 dalam Keputusan ini menjadi dasar pemberian pelayanan, fasilitas, dan pemenuhan hak sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEEMPAT	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 11 Agustus 2026
27 Shafar 1448 H

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sosial Republik Indonesia;
2. Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
4. Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial;
5. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial;
6. Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan;
7. Staf Khusus Menteri Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial;
9. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak;
10. Direktur Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung;
11. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
12. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik;
13. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
14. Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh;
15. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh;
16. Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
17. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 400.3.3/ 243 /2026
TENTANG
PENETAPAN DIDIK BARU SEKOLAH RAKYAT DI SEKOLAH RAKYAT TERINTEGRASI 27 KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH TAHUN AJARAN 2026/2027.

NO	NIK	NAMA PESERTA DIDIK	JENJANG	ALAMAT
1	1110045104160002	AFRILIYANI	SD	Ujung Bawang
2	1110041907160001	AL KHALID	SD	Teluk Rumbia
3	1110022911130002	ARYA BINTANG KUSUMA	SD	Sidodadi
4	1110022911130001	ARYA TIRTA ANGGARA	SD	Sidodadi
5	1110041706160001	BAKRI MUNIR JAUHAR	SD	Teluk Rumbia
6	1110125512180001	CAHAYA ISTIKHARAH	SD	Bulu Ara
7	1110045604160001	CAMELIA PRANSISKA BR BARASA	SD	Ujung Bawang
8	1175016303140001	CUT NURAINI RAMIN	SD	Pasar Panjang
9	1110127007170001	FATIMAH AZZAHRA	SD	Bulu Ara
10	1110064905130001	FATMI HARIANTI	SD	Blok 15
11	1110062810170001	IHSAN SYAHRIADI	SD	Sebatang
12	1110040807110003	IKBAL ALFAUJI BERUTU	SD	Pemuka
13	1110064502140003	INTAN BERLIYAN	SD	Tanah Merah
14	1110114205100001	IRA YUSNITA LIMBONG	SD	Kampung Baru
15	1175031008160001	JAYA MAJU	SD	Bulu Ara
16	1175031301180001	M. ALIMAN	SD	Bulu Ara
17	1110115209160001	MAWAR MELATI LIMBONG	SD	Kampung Baru
18	1110046304180001	MELNINA ASILA MANIK	SD	Suka Damai
19	1110091105190001	MUHAMMAD ATTAR	SD	Danau Bungara
20	1110042110130001	MUHAMMAD IRFAN	SD	Teluk Rumbia
21	1110046904180001	MULIYANI FITRI	SD	Suka Damai
22	1110040101190003	RISKI PRATAMA	SD	Kilangan
23	1110022205160001	RISQI MAULANA	SD	Lae Gambir
24	1110124804140002	SADARIAH	SD	Alur Linci
25	1110066010150003	SAHPUTRI LB	SD	Sebatang
26	1110116008140001	SUCI BR LIMBONG	SD	Kampung Baru
27	1110101505150001	SYAHDIANDA	SD	Kampung Baru
28	1110065102170004	SYAHMA FEBRI	SD	Tanah Merah
29	1110066706150003	USNA BANCIN	SD	Pertampakan
30	1110022209140001	YAHYA SOLIN	SD	Lae Gambir
31	1110121010140001	ABDULLAH QADIR	SMP	Ketangkuhan
32	1110045001140001	ADELIA HARDIANTI	SMP	Pea Bumbung
33	1110136709120001	AINUN NADIA	SMP	Singkohor
34	1110136908130001	ALYA SHAKILA NASUTION	SMP	Mukti Jaya
35	1110120310130002	ARIL SYAHFUTRA BANCIN	SMP	Bulu Ara
36	1401171504080001	ARJUNA	SMP	Gosong Telaga Selatan
37	1110060604130004	ARSYAD	SMP	Rimo
38	1110125811130002	ASKIYANI BARUS	SMP	Bulu Ara
39	1110042508120004	ASMAUDIN	SMP	Teluk Rumbia
40	1110126606120002	CAHAYA BANCIN	SMP	Siompin
41	1110024102140001	ERNI ZARNAWATI	SMP	Silatong
42	1110127010130001	INDAH DEFITA SARI ZEBUA	SMP	Lae Bangun
43	1110044205120001	INDAH SARI	SMP	Bulu Ara
44	1110060808130001	KAMALUDDIN	SMP	Tanah Bara
45	1110021111110002	KHAIDIR	SMP	Teluk Rumbia
46	1110042304120002	MUHAMMAD DAFFA AL FARIZI	SMP	Pulo Sarok
47	1110042710130001	MUHAMMAD FAHRI	SMP	Pemuka
48	1110103005120001	NAZRIL ILHAM	SMP	Kampung Baru

49	1175031111130001	PARHAN SYAH	SMP	Lae Bangun
50	1110126604140001	PETTI YANTI	SMP	Bulu Sema
51	1110060708130001	RAFFLI PARABI BRAMPU	SMP	Suka Makmur
52	1401170111120001	RANGGA IRWANSYAH	SMP	Gosong Telaga Selatan
53	1201101005130001	RIFSAN AKID TANJUNG	SMP	Ketapang Indah
54	1110100811130001	RIZKI MAULANA	SMP	Kampung Baru
55	1110045202140001	SADARIANTI	SMP	Teluk Rumbia
56	1175036007130001	SALEHA RAMADANI	SMP	Bulu Ara
57	1110064901140001	SIFA HUSNA FARISAH	SMP	Rimo
58	1110105611130001	SISTIA KLANA	SMP	Kampung Baru
59	1110064805140001	SOFIA SULASTRI	SMP	Gunung Lagan
60	1110142011130001	TRISNO	SMP	Kayu Menang

BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON